

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN
KOMISARIS
PT LAUTAN LUAS TBK
("PERSEROAN")****Pendahuluan**

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perseroan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, perlu dibuat peraturan mengenai kewenangan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan dengan menetapkan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU P2SK**").
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagaimana terakhir kali diubah oleh UU P2SK.
4. Peraturan Bapepam No. IX.J.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana dicabut sebagian oleh Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00044/BEI/04-2024 tentang Peraturan No. I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas.
5. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
6. Peraturan OJK No. 34 tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

**WORKING GUIDELINES AND RULES OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS
PT LAUTAN LUAS TBK
(the "**COMPANY**")****Preliminary**

In order to improve the application of principles of good corporate governance within the Company related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, it is necessary to establish the rules regarding authority, duties, obligations and responsibilities of the Board of Commissioners of the Company by means of stipulating the working guidelines and rules of the Board of Commissioners.

Legal Basis

1. *Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market as lastly amended by Law No. 4 of 2023 regarding the Development and Strengthening of Financial Sector ("**P2SK Law**").*
2. *Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company as amended by Law No. 6 of 2023 regarding the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.*
3. *Law No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority ("**OJK**") as lastly amended by P2SK Law.*
4. *Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board No. IX.J.1, Attachment Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board No. KEP-179/BL/2008 regarding the Principles of Articles of Association of Public Offering of Equity Securities and Public Company as partially revoked by the Decree of the Board of Directors of IDX No. Kep-00044/BEI/04-2024 regarding Regulation No. I-I regarding .Regulation Number I-I on Stock Splits and Mergers by Listed Companies Issuing Equity Securities.*
5. *Regulation of the OJK No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer and Public Company.*
6. *OJK Regulation No. 34 of 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.*
7. *Regulation of the OJK No. 8/POJK.04/2015 regarding the Website of the Issuer or Public Company.*

8. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
9. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana dicabut sebagian oleh Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00044/BEI/04-2024 tentang Peraturan No. I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Anggaran Dasar Perseroan, berikut perubahannya.

Bab I
Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan
Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 1

Dewan Komisaris berkewajiban melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi, termasuk menelaah laporan tahunan yang akan disampaikan oleh Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Pasal 2

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

8. *Regulation of the OJK No. 15/POJK.04/2020, dated April 20, 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.*
9. *Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) No. Kep-00101/BEI/01-2021 regarding Amendments to the Regulation No. I-A regarding the Registration of Shares and Equity Securities other than Shares Issued by Listed Company as partially revoked by the Decree of the Board of Directors of IDX No. Kep-00044/BEI/04-2024 regarding Regulation No. I-I regarding .Regulation Number I-I on Stock Splits and Mergers by Listed Companies Issuing Equity Securities.*
10. *Circular Letter of the OJK No. 16/SEOJK.04/2021 regarding Format and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.*
11. *Article of Association of the Company, including amendment thereto.*

CHAPTER I
Liabilities, Tasks, Responsibilities, and
Authority of the Board of Commissioners

Article 1

The Board of Commissioners is obligated to perform supervisory duties over the policy of management, operation of management in general, either regarding the Company or the Company's business, as well as providing advice to the Board of Directors, including reviewing the annual report that will be submitted by the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders (“GMS”).

Article 2

1. *The Board of Commissioners shall have the duty to:*
 - a. *Supervise the management policies, the management of the company by the Directors and provide advice to the Directors, for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the Company;*
 - b. *Supervise the management policies, the management of the company by the Directors and provide advice to the Directors, for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the Company;*

- c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS tersebut;
 - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Dewan Komisaris bertanggung jawab:
- a. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - b. Menelaah dan memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan oleh Direksi;
 - c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera menyampaikan kepada Direksi dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - d. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
 - e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 3

Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris yang telah diberikan wewenang berdasarkan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tersebut.

- c. *Carry out the duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the resolutions of the GMS;*
- d. *In carrying out their duties, the Board of Commissioners shall acts in the interests of the Company and is responsible to the GMS;*
- e. *Examine and review the annual report prepared by the Board of Directors and sign the annual report.*

2. *The Board of Commissioners is responsible for:*
- a. *Supervise the implementation of the Company's Work Plan and Budget.*
 - b. *Review and approve the Company's Work Plan and Budget submitted by the Board of Directors;*
 - c. *Monitor the Company's condition and, if signs of decline appear, promptly notify the Board of Directors together with recommended corrective actions.*
 - d. *Propose to the GMS the appointment of a public accountant who will conduct an examination of the Company's books;*
 - e. *Carry out other supervisory duties determined by the GMS.*

Article 3

In performing its obligations, duties, responsibilities and authority, the Board of Commissioners shall comply with the Company's Articles of Association and all prevailing laws and regulations.

Article 4

1. *Each member of the Board of Commissioners may act only pursuant to a resolution of, or a delegation from, the Board of Commissioners and shall not act independently.*
2. *A member of the Board of Commissioners who has been authorised by a Board of Commissioners' Meeting and/or Circular Resolution shall be entitled to act for and on behalf of the Board of Commissioners within the scope of the authorisation granted by the Board of Commissioner based on such Board of Commissioners' Meeting and/or Circular Resolution.*

Pasal 5

Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Pasal 6

1. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberhentian sementara anggota Direksi wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. RUPS tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Pasal 7

Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Article 5

Member of the Board of Commissioners, either jointly or individually, at any time during working hours of the Company, shall be entitled to enter the building and yard or other place used or controlled by the Company and shall be entitled to inspect all books, records and other evidence, and to verify and reconcile the cash position and others, as well as authorized to know all the actions taken by the Board of Directors.

Article 6

1. *The Board of Commissioners reserves the right at any time to decide to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if a member of the Board of Directors acts in contravention of the Articles of Association, causes loss to the Company, neglects his/her duties and/or violates prevailing laws and regulations.*
2. *Such temporary dismissal of the members of Board of Directors must be notified in writing to the relevant member of Board of Directors, and the Board of Commissioners must convene a GMS to revoke or ratify the resolution of temporary dismissal. The GMS must be convened within 90 (ninety) days after the date of temporary dismissal.*
3. *If all members of the Board of Directors are suspended and the Company does not have one member of the Board of Directors, then for a temporary period the Board of Commissioners shall be obliged to manage the Company. In such case, the Board of Commissioners shall be entitled to confer temporary power to one or more of the members of the Board of Commissioners at the responsibility of the Board of Commissioners.*

Article 7

The Board of Commissioners may propose the replacement and/or appointment of members of the Board of Directors to the GMS, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

Pasal 8

Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance (GCG)) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 9

1. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit.
2. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi atau komite lainnya sebagaimana diperlukan untuk berjalannya Perseroan.
3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris (jika ada) menjalankan tugasnya secara efektif.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit setiap akhir tahun buku.

Pasal 10

1. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS.
2. Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas laporan tahunan sebelum laporan tersebut disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris diharapkan menghadiri RUPS.
4. Dalam hal RUPS diselenggarakan dengan penunjukan anggota Dewan Komisaris sebagai pimpinan rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 15/POJK.04/2020, Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk wajib memimpin RUPS dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 11

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Article 8

The Board of Commissioners shall ensure the effective implementation of good corporate governance (GCG) at all organisational levels of the Company.

Article 9

1. *The Board of Commissioners shall establish at minimum an Audit Committee.*
2. *The Board of Commissioners may establish a Risk Oversight Committee, a Nomination and Remuneration Committee, or other committees as necessary for the running of the Company.*
3. *The Board of Commissioners shall ensure that the committees that have been established by the Board of Commissioners (if any) perform their duties effectively.*
4. *The Board of Commissioners is required to conduct an evaluation of the performance of the Audit Committee at the end of each fiscal year.*

Article 10

1. *The Board of Commissioners shall report to the GMS on the supervisory duties it has performed during the preceding financial year.*
2. *The Board of Commissioners shall review the annual report prior to its submission to the GMS for approval.*
3. *All members of the Board of Commissioners shall attend the GMS.*
4. *In the event the GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners as stipulated under POJK 15/POJK.04/2020, the President Commissioner or the appointed Commissioner shall chair the GMS in accordance with the principles of good corporate governance.*

Article 11

1. *Each member of the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable for any losses suffered by the Company arising from their fault or negligence in performing their duties.*

2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. bahwa anggota Komisaris tersebut telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. bahwa anggota Komisaris tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, terkait tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. bahwa anggota Komisaris tersebut telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam tindak pidana keuangan yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Bab II Persetujuan Dewan Komisaris

Pasal 12

1. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi Perseroan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Dewan Komisaris yang diberikan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan/atau dokumen yang bersangkutan akan turut ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.

Bab III Nilai-Nilai dan Etika Kerja Dewan Komisaris

Pasal 13

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Member of the Board of Commissioner shall not be responsible for the Company's losses if they can prove:*
 - a. *the losses are not caused by his/her fault or negligence;*
 - b. *that such member of Board of Commissioner of has conducted supervisory duty in good faith, with full responsibility and prudence for the interests of and in accordance with the purposes and objectives of the Company;*
 - c. *that such member of Board of Commissioner does not have a conflict of interest, either directly or indirectly, related to the supervisory duty resulting in losses; and*
 - d. *that such member of Board of Commissioner has taken actions to prevent such loss arising or continuing.*
3. *Members of the Board of Commissioners who are involved in a financial crime that has obtained a permanent legal verdict must resign from their position as a member of the Board of Commissioners of the Company.*

CHAPTER II Approval of the Board of Commissioners

Article 12

1. *A member of the Board of Commissioners who has obtained approval from the Board of Commissioners' meeting is entitled and authorized to act on behalf of the Board of Commissioners in granting approval for actions of the Company's Board of Directors that require the Board of Commissioners' approval.*
2. *Approvals granted by the Board of Commissioners to the Board of Directors for certain actions shall be set out in a Board of Commissioners' Decree and/or reflected in the relevant documents, which shall be signed by members of the Board of Commissioners.*

Chapter III Values and Ethic Code of the Board of Commissioners

Article 13

Each member of the Board of Commissioners shall carry out his/her duties in good faith and with full responsibility for the benefit and business of the Company, subject to the prevailing laws and regulations.

Pasal 14

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan anggaran dasar Perseroan, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Perseroan dengan Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 15

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Pasal 16

1. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada potensi benturan kepentingan.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Pasal 17

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib untuk melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Article 14

Each member of the Board of Commissioners shall comply with the Company's prevailing code of ethics, perform his/her duties in good faith, with full responsibility and prudence, and always observe applicable laws and regulations, including those relating to good corporate governance and the Company's Articles of Association. Members must uphold the highest standards of integrity and avoid any conflict of interest between the Company and the Board of Commissioners or its individual members.

Article 15

Without prejudice to the provisions of the applicable laws and regulations, member of the Board of Commissioners may concurrently hold positions as:

1. *Members of the Board of Directors are at most 2 (two) other Issuers or Public Companies; and*
2. *Members of the Board of Commissioners at most 2 (two) other Issuers or Public Companies.*

Article 16

1. *Each member of the Board of Commissioners shall be prohibited to adopt decisions that may place or potentially place the Board of Commissioners in potential conflicts of interest.*
2. *In the event of any conflict of interest, members of the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that may harm the Company or reduce the profits of the Company and shall disclose such conflict of interest in any decision.*

Article 17

Each member of the Board of Commissioners is required to report to the Financial Services Authority on ownership and any change in ownership of Public Company shares, either directly or indirectly.

Pasal 18

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang:

1. memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarganya dan/atau pihak-pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
2. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material, dengan tujuan untuk menyembunyikan suatu fakta material mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

**Bab IV
Fungsi Nominasi dan Remunerasi****Pasal 20**

1. Dewan Komisaris menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
2. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi wajib bertindak secara independen.

**Bab V
Tugas serta Tanggung Jawab Fungsi Nominasi dan Remunerasi****Pasal 21**

Dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur oleh Peraturan OJK No. 34 tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Article 18

Each member of the Board of Commissioners shall be prohibited from:

1. *utilizing the Company for his/her personal, family and/or other parties' interest that may harm or reduce the profits of the Company.*
2. *take and/or receive personal benefits from the Company, other than remuneration and other facilities specified by resolution adopted resolved in the GMS in accordance with applicable laws and regulations.*

Article 19

Each member of the Board of Commissioners shall be prohibited from directly or indirectly making incorrect statements concerning material fact or not disclose material facts with the intention to conceal certain material facts regarding the state of the Company occurred at the time the statement was made.

**CHAPTER IV
Function of Nomination and Remuneration****Article 20**

1. *The Board of Commissioners shall perform the function of nomination and remuneration.*
2. *In carrying out the function of nomination and remuneration, the Board of Commissioners shall act independently.*

**CHAPTER V
Duties and Responsibilities of the Function of Nomination and Remuneration****Article 21**

In carrying out its nomination and remuneration function, the Board of Commissioners shall have the duties and responsibilities as regulated under OJK Regulation No. 34 of 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Pasal 22

Dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris melakukan prosedur sebagai berikut:

1. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Bab VI**Penyelenggaraan Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi****Pasal 23**

Rapat fungsi nominasi dan remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, bersamaan dengan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 24

Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris, dan salah satu di antaranya adalah Komisaris Independen.

Pasal 25

Hasil dari rapat fungsi nominasi dan remunerasi merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Article 22

In carrying out the function of nomination and remuneration, the Board of Commissioners shall perform the following procedures:

1. *formulate the Nomination composition and process of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;*
2. *formulate policies and criteria required in the Nomination process of prospective members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;*
3. *assist in the evaluation of the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;*
4. *formulate capacity development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and*
5. *review and propose candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*

CHAPTER VI**Meetings Implementation of Function Nomination and Remuneration****Article 23**

The nomination and remuneration function meetings shall be held regularly, at least once every 4 (four) months, together with the meeting of the Board of Commissioners.

Article 24

Meeting shall be attended by more than half of the total members of the Board of Commissioners, including at least one Independent Commissioner.

Article 25

The results of the nomination and remuneration function meetings shall form part of the report on the implementation of the duties of the Board of Commissioners and shall be submitted to the GMS.

Bab VII
Waktu Kerja Dewan Komisaris**Pasal 26**

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Bab VIII
Rapat Dewan Komisaris**Pasal 27**

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan, dimana bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan.

Pasal 28

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan dengan Direksi (selanjutnya akan disebut "**Rapat Gabungan**") secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, untuk membahas permasalahan strategis Perseroan, seperti kinerja Perseroan, permasalahan operasional, permasalahan terkait laporan keuangan dan isu-isu penting lainnya, sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Kuorum Rapat Gabungan tercapai apabila rapat dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang diundang.
3. Hasil Rapat Gabungan wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 29

Dewan Komisaris membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya di Sekretaris Perusahaan Perseroan.

CHAPTER VII
Working Time of the Board of Commissioners**Article 26**

The Board of Commissioners shall allocate sufficient time to properly carry out its duties and responsibilities in an optimal manner.

CHAPTER VIII
Meetings of the Board of Commissioners**Article 27**

Meetings of the Board of Commissioners shall be convened regularly at least once every 2 (two) months, with meeting materials circulated to participants no later than 5 (five) days before the meeting.

Article 28

1. *The Board of Commissioners shall hold a joint meeting with the Board of Directors (hereinafter referred to as the "**Joint Meeting**") periodically at least once every 4 (four) months, to discuss the Company's strategic issues, such as the Company's performance, operational issues, issues related to financial statements and other important issues, as further regulated in Article 16 of the Company's Articles of Association.*
2. *A quorum of the Joint Meeting shall be deemed met if attended by more than half of the invited members of the Board of Directors or Board of Commissioners.*
3. *Resolutions of the Joint Meeting shall be documented in minutes signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners present, and shall be delivered to all members accordingly.*

Article 29

The Board of Commissioners prepares minutes of the Board of Commissioners Meetings and keeps a copy of them at the Corporate Secretary of the Company.

Pasal 30

Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan anggota komite wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat.

Bab IX**Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat****Pasal 31**

Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Jika salah satu anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dapat memberikan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mewakilinya.

Pasal 32

Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, sepanjang semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Pasal 33

Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Bab X**Risalah Rapat****Pasal 34**

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Article 30

Each member of the Board of Commissioners, the Board of Directors and committee members shall maintain confidentiality the discussions and decisions of the Board of Commissioners and on information obtained in meetings.

CHAPTER IX***Mechanisms and Decision Rendering in the Meeting*****Article 31**

Decisions in the meetings of the Board of Commissioners shall be made by deliberation to reach consensus. If consensus is not achieved, decisions shall be adopted by way of a majority vote. If a member of the Board of Commissioners is unable to attend a Meeting of the Board of Commissioners, such member of the Board of Commissioners may authorize another member of the Board of Commissioners to represent him/her.

Article 32

The Board of Commissioners may adopt valid decisions without convening a meeting, provided that all members grant their written approval of the proposed resolution.

Article 33

All decisions adopted by the Board of Commissioners shall be binding and shall constitute the collective responsibility of all members of the Board of Commissioners.

CHAPTER X***Minutes of Meetings*****Article 34**

1. *Resolution of meeting of the Board of Commissioners shall be noted in Minutes of Meeting which shall be signed by all members of the Board of Commissioners in attendance and documented by the Corporate Secretary of the Company.*

2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.

Pasal 35

Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Bab XI**Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi****Pasal 36**

1. Direksi dan Dewan Komisaris dapat melakukan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi (selanjutnya akan disebut "**Rapat Gabungan**") untuk membahas permasalahan strategis Perseroan, seperti kinerja Perseroan, permasalahan operasional, permasalahan terkait laporan keuangan dan isu-isu penting lainnya.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 37

1. Inisiasi Rapat Gabungan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. Kuorum Rapat Gabungan tercapai apabila dihadiri sekurang-kurangnya mayoritas dari pihak yang diundang.
3. Rapat Gabungan, yang diinisiasi oleh Dewan Komisaris, dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
4. Hasil Rapat Gabungan wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Risalah Rapat Gabungan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan.

2. *In case of any members of the Board of Commissioners who does not sign the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners, such members shall mention the reasons in writing in a separate letter attached to the Minutes of Meeting.*

Article 35

A copy of the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners that has been signed by all members of the Board of Commissioners present, shall be distributed to all members of the Board of Commissioners.

CHAPTER XI**Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors****Article 36**

1. *The Board of Directors and the Board of Commissioners may hold a joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors (hereinafter referred to as the "**Joint Meeting**") to discuss the Company's strategic issues, such as performance, operational matters, financial reporting matters, and other important issues.*
2. *The Board of Directors must convene a Joint Meeting with the Board of Commissioners at least once every four (4) months.*

Article 37

1. *Initiation of the Joint Meeting may be conducted by the Board of Commissioners.*
2. *The quorum of a Joint Meeting is deemed achieved when it is attended by at least the majority of the invited parties.*
3. *Joint Meeting initiated by the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner and may be substituted by another Commissioner appointed by the Board of Commissioners' Meeting.*
4. *The resolutions of the Joint Meeting must be recorded in minutes signed by all attending members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and circulated to all members of both Boards.*
5. *The minutes of the Joint Meeting shall be documented by the Corporate Secretary of the Company.*

Bab XII
Pelaporan dan Pertanggungjawaban**Pasal 38**

1. Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2. Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:
 - a. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Perseroan, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
 - b. pandangan atas prospek usaha Perseroan yang disusun oleh Direksi; dan
 - c. pandangan atas penerapan tata kelola Perseroan.

PENUTUP

Pedoman dan tata kerja Dewan Komisaris ini dapat dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya pedoman dan tata kerja Dewan Komisaris ini, maka pedoman dan tata kerja Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya dinyatakan tidak lagi berlaku.

CHAPTER XII
Reporting and Responsibility**Article 38**

1. *The Board of Commissioners shall be obliged to account for the performance of its duties to the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).*
2. *The report of the Board of Commissioners shall, at a minimum, include a brief description of:*
 - a. *an assessment of the Board of Directors' performance in managing the Company, including the Board of Commissioners' oversight in the formulation and implementation of the Company's strategy by the Board of Directors;*
 - b. *an opinion on the business prospects of the Company as prepared by the Board of Directors; and*
 - c. *an opinion on the implementation of the Company's corporate governance practices.*

CLOSING

These Working Guidelines and Rules of the Board of Commissioners may be updated as deemed necessary, in accordance with the prevailing laws and regulations.

With the enactment of these Working Guidelines and Rules of the Board of Commissioners, the previous Working Guidelines and Rules of the Board of Commissioners shall no longer apply.

Jakarta, 27 Agustus 2025
Jakarta, 27th August 2025

PT LAUTAN LUAS TBK

Ditetapkan oleh
Enacted by

DEWAN KOMISARIS PT LAUTAN LUAS TBK
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PT LAUTAN LUAS TBK

Disalin dari naskah asli.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.

Copied from original file.

Pursuant to the Regulation of the Financial Services Authority No. 8/POJK.04/2015 of 2015 regarding Web Site of Issuer or Public Company, Article 4 paragraph (3) provides that in the event of any difference of interpretation of information state in foreign language with information stated in Indonesian Language, the information to be used as reference shall be information in Indonesian Language.